



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.04

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	2 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah pengelolaan pembelajaran.</p> <p>Dalam mengendalikan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran di UM Palangkaraya, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar</p>



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	4 dari 9

	<p>sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP3MPT menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 2Wakil Rektor 3Wakil Rektor 4Dekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none">Program studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	5 dari 9

Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>setiap mata kuliah.</p> <p>b. Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>d. Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>e. Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>f. Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>g. Universitas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>h. Program studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>i. Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>j. Universitas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p>
----------------------------------	--



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	6 dari 9

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik.</p> <p>b. Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.</p> <p>c. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pembelajaran (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan).</p>
8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>a. Aspek Pelaksanaan:</p> <p>1) Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>2) Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud wajib :</p> <p>a) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup :</p> <p>(1) Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum</p> <p>(2) Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester</p> <p>(3) Penyusunan silabus dan RPS setiap mata kuliah</p> <p>(4) Penyusunan bahan ajar</p> <p>(5) Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran</p> <p>(6) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran</p> <p>b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti:</p> <p>(1) Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi.</p> <p>(2) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan <i>Student Centre Learning (SCL)</i> atau sejenisnya.</p> <p>(3) Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya,</p>



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	7 dari 9

penelitian bersama dan studi lapangan minimal 1 kali setiap semester.

(4) Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun.

(5) Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik.

(6) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen:

(a) Tujuan Pembimbingan

(b) Pelaksanaan pembimbingan

(c) Materi pembimbingan

(d) Kesulitan dan solusinya

(e) Manfaat pembimbingan

(7) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis.

d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara :

(1) Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester.

(2) Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap semester.

(3) Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan.

(4) Melakukan survey kinerja dosen setiap semester

e) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

b. Aspek Kebijakan:

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	8 dari 9

sebagaimana dimaksud wajib :

1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan cara:

a) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.

b) Setiap semester minimal 12 minggu dan maksimal 16 minggu.

c) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek.

c. Aspek Peningkatan Mutu:

Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

d. Aspek Pemantauan:

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem MCS, yaitu :

1) Monitoring : mengamati langsung aktivitas pembelajaran

2) Controlling : memeriksa dokumen pembelajaran

3) Surveillance : evaluasi ke lapangan

e. Aspek Panduan:

Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

f. Aspek Laporan Kinerja:



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.04	26 Februari 2015	0	9 dari 9

	<ol style="list-style-type: none">1) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.2) Menyampaikan laporan kinerja dosen ke Universitas3) Menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan.
6. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none">a. Buku Panduan Akademikb. Prosedur Pelayanan Kegiatanc. Prosedur Pembukaan Prodi Barud. Prosedur Penutupan Prodi Barue. Prosedur Administrasi Akademik
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggib. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)c. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010d. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014g. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019h. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Kebijakan Mutu UM Palangkarayaj. Manual Mutu Pengelolaan Pembelajaran UM Palangkaraya